



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana del
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL ALS WAK IS BIN AJUAR;**
Tempat lahir : Tanjung Neraca;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rantau Desa Tanjung Neraca Kec. Ma
Payed Kab. Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas 5;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan surat peri
penangkapan Nomor Sprin.Kap/07/VII/2021/BNNK/LGS tanggal 27 Juli 202
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sai
dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tangg
Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tangg
November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 3 Nover
2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Permata Sakti, S.H., Pena
Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di J
Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, berdas
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid.Sus/2021/PN
tertanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 192/Pid.Sus/2021 Lgs tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa : memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Als WAK IS Bin AJUAR secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat meperantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang melebihi beratn (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakv Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL Als WAK IS Bin AJ dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi sel Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga r rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus der plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh k dua puluh Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah Dinamo Mesin Jahit;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna hitam; Dipergunakan dalam perkara lain An. Terpidana M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN, Cs
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang meme



dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISMAIL Als WAK IS Bin AJUAR bersama dengan Saksi AGUS SALIM Alias MISEE Bin M. THALEB (terpidana), M. JONI AR Alm. ABDUL RAHMAN (terpidana) dan SYAHRIL Alias WAK RIL Bin M. YU (terpidana), pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.15 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Panglima Polem Gp. Jawa No. 39 Kec. Langsa Kota – Kota Langsa tepatnya Lapas Kelas II B Langsa atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbar Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani LUTRI ZAMRI LUBIS sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Berat Keseluruhan 10,29 (sepuluh koma dua puluh Sembilan) Gram, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa ISMAIL Als WAK IS Bin AJUAR berada di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Rantau Desa Tanjung Neraca Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa ada dihubungi melalui handphone oleh Saksi AGUS SALEM Bin M. THALEB (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) bertujuan untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 6.000.000,-



sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu sebagai uang muka pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa 1 (satu) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi diberikan oleh Saksi AGUS SALEM kepada Terdakwa 2 (dua) kemudian. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Lapas Kelas Langsa yang beralamat Jalan Panglima Polem Gp. Jawa No. 39 Langsa Kota – Kota Langsa untuk bertemu dengan Saksi AGUS SALEM untuk mengambil uang pembelian shabu tersebut, setibanya Terdakwa di Lapas Kelas II B Langsa, Terdakwa kembali menghubungi Saksi AGUS SALEM namun yang mengangkat telepon dari Terdakwa adalah Saksi M. JONI AR Bin Alm. ABDUL RAHMAN (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan salah satu narapidana pada Lapas Kelas II B Langsa tersebut. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi M. JONI AR bertemu di dalam Lapas Kelas II B Langsa, Terdakwa ada diberikan uang muka pembelian shabu tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dinikmati mesin jahit oleh Saksi M. JONI AR dan berpesan agar Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam dinamo mesin jahit nantinya, setelah menerima uang dan dynamo mesin jahit tersebut Terdakwa pun langsung kembali kerumahnya;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi ABU (DPO) bertujuan untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak ke ABU (DPO) dengan harga Rp. 6.00.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa juga menjelaskan kepada ABU (DPO) akan memberikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu sebagai uang muka pembelian shabu tersebut sedangkan sisanya akan diberikan dua minggu kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut diterimanya dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan ABU (DPO) di areal pesawahan yang beralamat di Desa Seuneubok Aceh Kec. Bendahara Kab. Aceh Tami lulu Terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah disepakati oleh ABU (DPO), setibanya Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa menunggu beberapa saat, datanglah seseorang yang tidak Terdakwa kenali mengaku bahwa ia disuruh oleh ABU (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) sak narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa yang dimasukkan didalam kotak rokok kemudian Terdakwa pun memberikan uang muka pembelian shabu tersebut kepada suruhan ABU (DPO) di dalam kotak rokok yang telah Terdakwa siap



Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa untuk menyisihkan seba dari 2 (dua) sak narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian menyisipkan 2 (dua) bagian narkotika jenis shabu tersebut kedalam din mesin jahit sesuai dengan pesanan dari M. JONI AR sedangkan 1 (s bagian lagi Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung nasi a penyet yang beralamat di Sungai Lueng Kota Langsa dan membeli 3 (bungkus nasi ayam penyet untuk diantar bersama dengan dinamo m jahit yang telah disipkan narkotika jenis shabu didalamnya, setelah pesa selesai di bungkus lalu Terdakwa menghubungi M. JONI AR de mengatakan "3 BUNGKUS NASI AYAM PENYET DAN DINAMO ME JAHIT SUDAH SAYA TITIP DI WARUNG SUNGAI LUENG, SIAPA Y, AMBIL NANTI BANG" dan di M. JONI AR menjawab " NANTI DI AM SAMA UMI " setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada pemilik wa tersebut untuk menitipkan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) l mesin Dinamo yang sudah sisipkan Narkotika Shabu sebelumnya di wa tersebut sambil mengatakan nanti akan ada yang ambil yakni S MARDIANA Binti AHMAD HARUN (UMI), dimana Terdakwa sendiri mengenali Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN dan setelah Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor CB150 MT warna Hitam milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30 Wib, S MARDIANA Binti AHMAD HARUN mengantarkan 3 (tiga) bungkus a penyet dan 1 (satu) buah mesin Dinamo yang sudah sisipkan Nark Shabu tersebut ke Lapas Klas II B Langsa dan menitipkannya ke petugas Lapas tersebut dan saat diperiksa oleh petugas Lapas ditemi narkotika jenis shabu dari dalam dinamo mesin jahit tersebut seban (dua) paket narkotika jenis shabu dan langsung menghubungi pihak Kota Langsa dan diserahkan ke pihak BNN Kota Langsa guna penyic lebih lanjut terkait ditemukan narkotika jenis shabu dari dalam dinamo r jahit tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbun dengan plastik tembus pandang. Kemudian pihak BNN Kota Lai melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait hal tersebut berdasarkan hasil keterangan dari Saksi MARDIANA Binti AHMAD HAF ditemukan fakta bahwa peran M. JONI AR Bin Alm. ABDUL RAHI (terpidana) yang meminta kepada Saksi MARDIANA Binti AHMAD HAI untuk mengantarkan paket tersebut ke Lapas, adapun Saksi MARDI



dalam dinamo mesin jahit tersebut dan Saksi MARDIANA Binti AHI HARUN merupakan mantan isteri dari M. JONI AR, lalu AGUS SALIM, MISEE Bin M. THALEB (terpidana), dan SYAHRIL Alias WAK RIL Bin YUSUF (terpidana) adalah yang menyediakan uang muka untuk pembelian shabu tersebut dan Terdakwa yang mencari dan menyediakan shabu tersebut, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa sisipkan di dalam Dinamo mesin jahit tersebut dan tertangkap setelah Anggota BNN Kota Langsa pada malam harinya datang mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tar Neraca Kec. Manyak Payed kab. Aceh Tamiang, namun Terdakwa melarikan diri. Hingga pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira pukul 15.00 wib anggota BNNK Kota Langsa berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Sei Bilah Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumut dan saat dilakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa dan hanya ditemukan 1 (satu) handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis shabu sebelumnya dengan Saksi AGUS SALIM Alias MISEE Bin M. THALEB (terpidana), M. JONI AR Alm. ABDUL RAHMAN (terpidana) dan SYAHRIL Alias WAK RIL Bin YUSUF (terpidana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bibit tanaman yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan total 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No L 755/NNF/2021 tanggal 28 Januari 2021 barang bukti yang diterima sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK dan R. FAN MIRANDA, ST sebagai pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I menurut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISMAIL Als WAK IS Bin AJUAR bersama dengan Saksi AGUS SALIM Alias MISEE Bin M. THALEB (terpidana), M. JONI AR Alm. ABDUL RAHMAN (terpidana) dan SYAHRIL Alias WAK RIL Bin M. YU (terpidana), pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.15 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Panglima Polem Gp. Jawa No. 39 Kec. Langsa Kota – Kota Langsa tepatnya Lapas Kelas II B Langsa atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang melebihi beratnya 5 (lima) gram berupa berupa 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani LUTRI ZAMRI LUBIS sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Berat Keseluruhan 10,29 (sepuluh koma dua puluh Sembilan) Gram, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa ISMAIL Als WAK IS Bin AJUAR berada di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Rantau Desa Tanjung Neraca Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa ada dihubungi melalui handphone oleh Saksi AGUS SALEM Bin M. THALEB (terpidana) bertujuan untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana Saksi AGUS SALEM akan memberikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu sebagai uang muka pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi akan diberikan oleh Saksi AGUS SALEM kepada Terdakwa 2 (dua) hari kemudian. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Lapas Kelas II B Langsa yang beralamat Jalan Panglima Polem Gp. Jawa No. 39 Kec. Langsa Kota – Kota Langsa tepatnya Lapas Kelas II B Langsa atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang melebihi beratnya 5 (lima) gram berupa berupa 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani LUTRI ZAMRI LUBIS sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Berat Keseluruhan 10,29 (sepuluh koma dua puluh Sembilan) Gram, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi AGUS SALEM untuk mengambil uang pembelian si tersebut, setibanya Terdakwa di Lapas Klas II B Langsa, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi AGUS SALEM namun yang mengangkat telepon Terdakwa adalah Saksi M. JONI AR Bin Alm. ABDUL RAHMAN (terpidana) yang merupakan salah satu narapidana pada Lapas Klas II B tersebut. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi M. JONI AR bertemu di depan Lapas Klas II B Langsa, Terdakwa ada diberikan uang muka pembelian si tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dinamo motor jahit oleh Saksi M. JONI AR dan berpesan agar Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam dinamo mesin jahit nantinya, setelah menerima uang dan dynamo mesin jahit tersebut Terdakwa pun langsung kembali kerumahnya;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi ABU (DPO) bertujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak kepada ABU (DPO) dengan harga Rp. 6.00.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa juga menjelaskan kepada ABU (DPO) akan memberikan uang sebanyak 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu sebagai uang muka pembelian shabu tersebut sedangkan sisanya akan diberikan dua minggu kemudian setelah narkotika jenis shabu tersebut diterimanya dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan ABU (DPO) di areal pesawatan yang beralamat di Desa Seuneubok Aceh Kec. Bendahara Kab. Aceh Tami. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah disepakati oleh ABU (DPO), setibanya Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa menunggu beberapa saat, datanglah seseorang yang tidak Terdakwa kenali kemudian mengaku bahwa ia disuruh oleh ABU (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) sak narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa yang dimasukkan didalam kotak rokok. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa untuk menyisihkan sebagian dari 2 (dua) sak narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan menyisihkan 2 (dua) bagian narkotika jenis shabu tersebut kedalam dinamo mesin jahit sesuai dengan pesanan dari M. JONI AR sedangkan 1 (satu) bagian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung nasi ayam penyet yang beralamat di Sungai Lueng Kota Langsa dan membeli 3 (tiga) bungkus nasi ayam penyet untuk diantar bersama dengan dinamo motor jahit



selesai di bungkus lalu Terdakwa menghubungi M. JONI AR dan mengatakan "3 BUNGKUS NASI AYAM PENYET DAN DINAMO MESIN JAHIT SUDAH SAYA TITIP DI WARUNG SUNGAI LUENG, SIAPA YANG AMBIL NANTI BANG" dan di M. JONI AR menjawab " NANTI DI AMBIL SAMA UMI " setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada pemilik warung tersebut untuk menitipkan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) buah mesin Dinamo yang sudah sisipkan Narkotika Shabu sebelumnya di warung tersebut sambil mengatakan nanti akan ada yang ambil yakni Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN (UMI), dimana Terdakwa sendiri mengenali Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN dan setelah Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor CB150 MT warna Hitam milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30 Wib, Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN mengantarkan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) buah mesin Dinamo yang sudah sisipkan Narkotika Shabu tersebut ke Lapas Klas II B Langsa dan menitipkannya kepada petugas Lapas tersebut dan saat diperiksa oleh petugas Lapas ditemukan narkotika jenis shabu dari dalam dinamo mesin jahit tersebut sebanyak (dua) paket narkotika jenis shabu dan langsung menghubungi pihak BNN Kota Langsa dan diserahkan ke pihak BNN Kota Langsa guna penyidikan lebih lanjut terkait ditemukan narkotika jenis shabu dari dalam dinamo mesin jahit tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang. Kemudian pihak BNN Kota Langsa melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait hal tersebut berdasarkan hasil keterangan dari Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN ditemukan fakta bahwa peran M. JONI AR Bin Alm. ABDUL RAHIM (terpidana) yang meminta kepada Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN untuk mengantarkan paket tersebut ke Lapas, adapun Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN tidak mengetahui bahwa ada narkotika jenis shabu dalam dinamo mesin jahit tersebut dan Saksi MARDIANA Binti AHMAD HARUN merupakan mantan isteri dari M. JONI AR, lalu AGUS SALIM Bin MISEE Bin M. THALEB (terpidana), dan SYAHRIL Alias WAK RIL Bin YUSUF (terpidana) adalah yang menyediakan uang muka untuk pembelian shabu tersebut dan Terdakwa yang mencari dan menyediakan shabu tersebut, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa sisipkan di dalam Dinamo mesin jahit tersebut tertangkap setelah Anggota BNN Kota Langsa pada malam harinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neraca Kec. Banyak Payed kab. Aceh Tamiang, namun Terdak melarikan diri. Hingga pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira p 15.00 wib anggota BNNK Kota Langsa berhasil melakukan penangk terhadap Terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Sei Bilah Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumut dan saat di lakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti nark jenis sabu dari tangan Terdakwa dan hanya ditemukan 1 (satu) handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk tranSaksi narkoba jenis shabu sebelumnya dengan S AGUS SALIM Alias MISEE Bin M. THALEB (terpidana), M. JONI AR Alm. ABDUL RAHMAN (terpidana) dan SYAHRIL Alias WAK RIL Bi YUSUF (terpidana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kantor BNN Kota Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang u memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I d bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) p dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang I Narkoba dari Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan No L 755/NNF/2021 tanggal 28 Januari 2021 barang bukti yang diterima seba 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi yang diduga menganc narkotikadengan berat brutto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) (ditandatangani oleh RISKA AMALIA, S,IK dan R. FAN MIRANDA, ST se pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terda benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 ten Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 ten Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Pena Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Joni Ar Bin Alm. Abdul Rahman, Dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidai sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebab Saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap Saksi dan SYAHRIL Alias WAK RIL M.YUSUF yang berada di Lapas Kelas II B Kota Langsa pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wit Lembaga Permasyarakatan Kota Langsa, yang mana pada saat itu orang yang menghubungi saksi untuk memesan narkotika jenis sabu. Dengan Sdr. WAK IS (Terdakwa) yang mana Narkotika tersebut dimasukkan kedalam dinamo mesin jahit dan pada saat diperiksa penjaga saat itu di temukan barang bukti tersebut selaniumnya Saksi dan barang bukti di serahkan ke BNN Kota Langsa pada saat itu;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah POL SUS PAS yang berada di Lapas Kelas II B Kota Langsa karena telah memasukan narkotika jenis sabu ke Dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas II kota Langsa;
- Bahwa barang bukti tersebut diantar oleh Sdri MARDIANA;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan kedalam dinamo mesin Jahit pada saat itu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr SYAHRIL yang n sdr SYAHRIL saat ini juga berada dilembaga Permasyarakatan kelas II B kota Langsa;
- Bahwa cara memesan Narkotika jenis sabu tersebut, sebelum Saksi di amankan oleh POL SUS PAS yang berada di Lapas Kelas II Kota Langsa, bpada saat itu Saksi di berikan Hp oleh Syahril untuk menghubungi Sdr WAK IS (Terdakwa) yang mana Syahril mendapatkan HP tersebut dari Agus Salim Alias Miseen, yang mana sebelum Saksi menghubungi Wak Is (Terdakwa) sebelum sudah di hubungi oleh Agus Salim Alias Miseen, dan setelah Syahril memberikan Hp tersebut kepada Saksi untuk menghubungi



MARDIANA untuk mengambil Dinamu Mesin jahit yang telah titipkan oleh Wak Is di Rumah makan yang berada di sungai L Kec. langsa Timur Kota Langsa;

- Bahwa pada saat Sdr MARDIANA mengantar Di namu tersebut lembaga Permasayarakatan Kelas II B Kota Langsa, dan di temu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga k narkotika jenis sabu dengan berat 10,26 gram, 1 (satu) unit Din mesin jahit dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat w Hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 januari 2021 sekira p 11.00 Wib Syahril menjumpai Saksi dan memberikan HP ke Terdakwa yang mana Syahril mengatakan Saksi mau p barang coba kamu telepon sebentar, pada saat itu lang Saksi menghubungi WAK IS (Terdakwa) bagaimana memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam Dinamu M jahit dan di Titipkan di warung nasi yang berada di Sungai L dan setelah itu Saksi Hubungi Sdr MARDIANA untuk mengambil dan Dinamu tersebut;
- Bahwa Sdri Mardiana tidak mengetahui di dalam Dinamu tersebut di selipkan Narkotika Jenis sabu di dalam Dinamu tersebut oleh W IS (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi sudah dua kali memesan narkotika jenis sabu WAK IS (Terdakwa) yang pertama Terdakwa memesan Nark tersebut pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, Saksi mem narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 6.000 (enam juta rupiah), yang mana narkotika tersebut dari WAK (Terdakwa) Atas suruhan SYAHRIL yang mana Narkotika Terseb masukkan kedalam bungkus Mie dan di titipkan di warung Mi yang berada di Sungai Lung, dan yang pertama berhasil lolos penjaga di Lembaga permasyarakatan Kelas II B langsa, yang n setelah narkotika tersebut setelah dimasukkan kedalam bungkus dan di titip di warung nasi tersebut, dan Saksi menghungi sdr Marc Untuk mengambil bungkus Mie tersebut untuk di antar kelapas Kel B Langsa dan narkotika tersebut Milik Syahril dan yang ke dua S memesan narkotika pada hari jumat tanggal 15 januari 2 sekirapukul 11.00 Wib, yang mana pada saat itu Saksi mengat



dalam Dinamo mesin jahit dan di titipkan di warung nasi sungai I adapun Saksi pesan narkoba tersebut dengan harga Rp. 6.000 (enam juta rupiah) yang mana pada saat itu Syahril memberikan t senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan sisa Rp 2.000 (dua juta rupiah) mintak tempo selama tiga hari selanjutnya S menghubungi sdri mardiana untuk mengambil Dinamo mesin tersebut di warung nasi yang berada di sungai Lueng yang tela titipkan oleh WAK IS (Terdakwa), setelah sdri Mardiana menga Dinamo mesin jahit tersebut di antarkan ke Lapas Kelas II B lan dan sekira pukul 15.00 Wib barang yang di antar oleh sdri marc tersebut di periksa oleh petugas penjaga Lapas Kelas II B tersebut di temukan barang bukti berupa 3 (paket sabu) yang terdiri dari 2 (paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang di masukkan kedalam Din Mesin jahit oleh WAK IS (Terdakwa) ;

- Bahwa semua barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut milik Syah
- Bahwa setelah komunikasi dengan wak Is (Terdakwa) untuk mem narkotika jenis Sabu, dan Saksi suruh titip di warung nasi terse selanjutnya Saksi menyuruh Sdr Mardiana untuk mengambil ba titipan tersebut, berupa Dinamo mesin jahit;
- Bahwa sdri mardiana tersebut adalah Mantan Istri Saksi;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi bisa menghubungi sdri Marc karena Saksi sering mintak bantu sama Sdr mardiana, ka kegiatan Saksi di dalam lapas Kelas II B langsa, Saksi mer Baju, jadi Saksi sering meminta bantu untuk membelikan benang, l dan lain sebagainya untuk keperluan menjahit;
- Bahwa tentang permasalahan di dalam dinamo mesin jahit tersebut di selipkan narkoba jenis sabu oleh Wak Is (Terdakwa), sdr marc tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi cerai dengan sdri mardiana Karena Saksi s mengkomsumsi narkoba pada saat itu;
- Bahwa selain Saksi yang di amankan pada saat itu dan ada dua r Saksi yang ikut juga di manakan pada saat itu yaitu SYAHRIL , WAK RIL Bin M.YUSUF yang saat ini Saksi di dalam leml permasyarakatan Kelas II B langsa, sedang menjalani huku tentang tindak Pidana Narkoba Jenis Ganja dan selanjutnya A SALIM alias MISEE Bin M. THALEB yang saat ini Saksi di di



Lembaga Permayarakatan Kelas II B Langsa, sedang menjatuhkan hukuman tentang tindak pidana narkoba jenis Sabu sabu;

- Bahwa sdr mardiana tidak mengetahui yang bahwa titipan berupa Dinamo mesin Jahit tersebut ada di selipkan Narkoba WAK IS (Terdakwa) ;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh Pihak POL SUS dan diserahkan kepada BNN Kota Langsa Berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram, 1 (satu) unit Dinamo mesin jahit dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna Hitam;
- Bahwa peran Saksi dalam tindak pidana tersebut, Saksi selaku orang yang menghubungi Wak Is (Terdakwa) , dan menyusun cara mengangkut Narkoba tersebut bisa masuk ke lembaga permayarakatan Kelas II B Langsa;
- Bahwa kenapa Syahril bisa menyuruh Saksi untuk menghubungi Wak Is (Terdakwa) di karenakan Saksi ada keahlian menjahit di dalam Lapas dan Saksi ruangan di atas, maka dari itu Saksi bisa lebih mudah untuk menghubungi Wak Is (Terdakwa) dan setelah narkoba tersebut diterima Saksi terima dan dikasih untuk Syahril;
- Bahwa Saksi ada di berikan imbalan oleh Syahril, yang pertama Saksi memesan narkoba jenis sabu dari Wak Is (Terdakwa) Saksi berikan sabu 1 (satu) Paket kecil, apabila di taksirkan harga senilai 600.000 (enam ratus ribu) dan narkoba tersebut Saksi hisap sendiri dalam Lapas, selanjutnya yang ke dua juga seperti itu, namun tidak berhasil, maka di barang bukti ada satu bungkus kecil, itulah milik Saksi namun yang dua bungkus besar milik Syahril;
- Bahwa Narkoba Jenis sabu dari 1 (satu) bungkus kecil tersebut Saksi simpan dan Saksi konsumsi sendiri di lapas;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyusun rencana menyuruh Wak Is (Terdakwa) memasukkan narkoba tersebut di dalam Dinamo Mesin jahit di karenakan Dinamo mesin jahit Saksi sudah Rusak, sekalian Saksi gantikan, dari cara itu Saksi menyuruh Wak Is (Terdakwa) dan Saksi saat itu memang menjahit di dalam Lapas selanjutnya kenapa Saksi bisa menyuruh sdr Mardiana mengangkut barang titipan tersebut yang di titipkan oleh Wak Is (Terdakwa) ke warung nasi yang berada di Sungai lueng karena sdr mardiana sudah



membantu Saksi untuk membeli benang dan kain di luar untuk menjahit;

- Bahwa peran Syahril tentang tindak Pidana narkoba ters adalah selaku orang yang memiliki modal untuk membeli narkoba, sabu tersebut, dan orang yang menyuruh Saksi pada saat itu;
- Bahwa peran agus salim Alias Misee yaitu, dianya yang mer Hanphone dan orang yang kenal dengan Wak Is (Terdakwa) mana Wak Is (Terdakwa) satu tempat Tinggal dengan Agus salim, Misee, yaitu di desa Tanjung Neraca Kec. manyak payet Kab. / Tamiang, dari hal tersebut Syahril meminta bantu pada Agus S Alias Misee, dan setelah di hubungi olehnya, langsung di beri Hanphone tersebut ke Saksi untuk menyusun rencana untuk masuk kedalam lapas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidai merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dengan kedua rekan Saksi tidak ada hubungan F atau keluarga dengan mereka, kami di satu Lembaga permasyar langsa yaitu d Kelas II B;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi merasa sangat menyesal;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Salim Alias Misee Bin M. Taleb, Dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini mengenai penyalahgu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh M. Joni AR Bin Abdul Rah adalah benar, karena barang bukti yang di sita oleh Pol Sus diLapas Kelas II B Langsa, berupa narkoba diduga jenis sabu dimasukkan ke dalam Dinamu Mesin jahit pada saat itu;
- Bahwa Saksi orang yang pertama mengenali Wak Is (Terdakwa) ka ada memiliki Hanphone dan ada menyimpan no Hp Wak Is (Terda



kepada Syahril (atas permintaan Syahril) yang mana Syahril orang yang memiliki modal untuk pembelian sabu tersebut;

- Bahwa setelah di hubungi oleh Saksi selanjutnya Hp tersebut di berikan untuk M. Joni AR Bin Abdul Rahman agar menghubungi kembali Is (Terdakwa) tersebut agar narkotika jenis sabu tersebut bisa masuk ke dalam Lapas Kelas II B Langsa;
- Bahwa saya yang mengenali Wak Is (Terdakwa) kepada M. Joni AR Bin Abdul Rahman dengan cara berbicara melalui Handphone untuk berkomunikasi tentang Transaksi narkotika atas permintaan Syahril;
- Bahwa terhadap Wak Is (Terdakwa) tersebut sebagai orang yang menyimpan dan menguasai dan menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa dari keterangan M. Joni AR Bin Abdul Rahman yang bahwa Wak Is (Terdakwa) tersebut bertempat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Saksi yaitu di Desa Tanjung Neraca Kec. Manyak Payet Aceh Tamiang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh M. Joni AR Bin Abdul Rahman atas permintaan Syahril sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) Paket besar dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa orang yang mengantar narkotika tersebut ke Dalam lapas Kelas II B Langsa yaitu Sdri. Mardiana, yang saat itu Wak Is (Terdakwa) menitipkan Barang berupa Dinamo mesin jahit dan di dalamnya sudah di sisipkan narkotika jenis sabu olehnya dan di titipkan di warung tersebut yang berada di Sungai Lueng;
- Bahwa sdri. Mardiana tidak mengetahui yang bahwa barang berupa Dinamo Mesin jahit yang di titipkan di warung nasi Sungai Lueng tersebut ada di sisipkan narkotika jenis Sabu sabu oleh Wak Is (Terdakwa), karena yang mengetahui hal tersebut Saksi dan Wak Is (Terdakwa) yang telah Saksi susun rencananya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah M. Joni AR Bin Abdul Rahman atas suruhan Syahril sebanyak 2 (dua kali) dan yang pertama berhasil masuk, yang saat itu Saksi yang pertama menghubungi Sdr Wak Is (Terdakwa) dan menyusun rencana yang di masukkan kedalam bungkus mie, dan yang kedua dapat di temukan oleh penjaga lapas Kelas II B Langsa, dan Saksi beserta barang bukti di sita dan di serahkan ke BNN Kota Langsa;



- Bahwa peran M. Joni AR Bin Abdul Rahman atas tindak pidana Narkotika Jenis sabu tersebut adalah sebagai orang yang menyusun strategi untuk bisa masuk Narkotika jenis sabu kedalam lapas Kelas II B Langsa;
 - Bahwa Saksi di amankan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2018 sekira Pukul 17.30 Wib dilapas Kelas II B Langsa,;
 - Bahwa yang mengamankan Saksi dan rekan Saksi adalah dari Pol Sus Pas Kelas II B Langsa;
 - Bahwa selain Saksi yang di tangkap dan ada dua rekan Saksi yang telah di amankan yaitu Agus salim dan Syahril yang mana keduanya tersebut ada keterlibatan tentang narkotika jenis sabu sabu tersebut;
 - Bahwa setelah kami di amankan beserta barang bukti di serah serikan kepada BNN Kota Langsa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa benar M. Joni AR Bin Abdul Rahman tersebut yang memiliki narkotika jenis sabu pada saat itu;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut milik M. Joni AR Bin Abdul Rahman;
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
3. Saksi Mardiana Bin Ahmad Harun, Dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) orang laki - laki yang bernama JONI AR BIN ABDUL RAHMAN, ia merupakan mantan Suami Saksi;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengakapan terhadap sdr.M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat tertangkapnya sdr.M. JONI BIN ABDUL RAHMAN pada saat itu Saksi melihat ada di amankan 1 (satu) buah Din Mesin Jahit warna hitam lalu lakukan pengeledahan terhadap Din tersebut dan di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu;



- Bahwa saya tidak tahu berapa banyak dan beratnya berapa pada itu;
- Bahwa sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN di tangkap pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, di Lapas KE II B Langsa Kota Langsa;
- Bahwa maksud dan tujuan saya bisa berada di Lapas Kelas II B Lai di karenakan sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN dengan saya hubungan Mantan Suami;
- Bahwa sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN meminta saya u mengantarkan nasi pesanan sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN
- Bahwa saya mengetahui siapa yang telah menangkap sdr. M. JONI BIN ABDUL RAHMAN pada saat itu, dan setelah M. JONI AR ABDUL RAHMAN di amankan dan di Saksikan oleh saya yang 1 melakukan penangkapan terhadap sdr.M. JONI AR BIN AB RAHMAN adalah dari anggota Lapas Kelas IIB Langsa;
- Bahwa tentang pesanan yang disuruh antarkan sdr.M. JONI AR ABDUL RAHMAN pada saat itu berupa bungkus nasi dan 1 I dinamu mesin jahit;
- Bahwa tentang 1 unit dinamu mesin jahit tersebut Saksi mengetahui yang didalamnya ada diselipkan sabu karena pada Saksi mengambil titipan dinamu tersebut diwarung nasi di da sungai Lung yang telah dititipkan oleh rekan sdr.M. JONI AR ABDUL RAHMAN yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam 1 unit dinamu tersebut ada di sabu pada saat dilakukan pemeriksaan di Lapas Kelas IIB Lai yang di perlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN dipanggil diamankan sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN beserta rekan dan pada saat itu sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN meng bahwa sabu yang dimasukkan ke dalam dinamo mesin jahit ters oleh WAIS (Terdakwa) atas cara sdr.M. JONI AR BIN AB RAHMAN, yang menyuruhnya WAIS (Terdakwa) yg dititipkan di k nasi sungai Lueng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sdr. M. JONI AR BIN AB RAHMAN mendapatkan sabu tersebut;



- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap sdr. M. JON BIN ABDUL RAHMAN pada saat itu ada orang lain yang ikut tertangkap pada saat itu tetapi Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh petugas Lapas Kelas Langsa pada saat di lakukan pengakapan terhadap sdr. M. JON BIN ABDUL RAHMAN yaitu berupa 1 (satu) buah Dinamu Mesin , warna hitam lalu di lakukan penggeledahan terhadap dinamu ters dan di temukan barang bukti berupa Sabu yang Saksi tidak mengetahui berapa banyak beratnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dinamu mesin jahit warna hitam yang berisikan 3 (tiga) Paket Kristal bening yang di bungkus dengan plastik warna putih yang di duga Narkotika jenis Sabu , terdiri dari 2 (dua) paket kristal bening yang di bungkus dengan plastik warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kristal bening yang di bungkus dengan plastik warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 1 (sepuluh koma dua puluh enam) dan selanjutnya 1 (satu) Uni SAMSUNG Lipat Warna Hitam, yang ditemukan oleh Anggota Lapas Kelas IIB Langsa pada saat M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN pada saat di lakukan penggeledahan terhadap M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN dan Saksi masih mengenalinya dengan baik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat itu;
- Bahwa sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN tidak memiliki izin pihak manapun;
- Bahwa sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan makanan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN;
- Bahwa pada saat sdr. M. JONI AR BIN ABDUL RAHMAN ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Deddy Rukmana, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik mendatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini mengenai narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa. Sei Bilah Kec. Sei Lela Kab. Langkat
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipondok terdapat dibelakang rumah masyarakat;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi sdr. Sul Andian.;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang sebelumnya ditangkap yakni sdr. M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN, Cs (yang sudah diadili dan saat ini menjalani hukuman di Lapas Narkotika Langsa);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat Barang Bukti Narkotika tidak ditemukan hanya mengamankan menyita barang-bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model T-1174 warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan TranSaksi Narkotika di Lapas Narkotika II B Langsa.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, peran Terdakwa adalah orang yang telah membeli narkotika dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut didalam dinamo mesin jahit yang telah diantar ke Lapas Kias II B Langsa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib melalui barang yang dititip untuk sdr. M. JONIAR Bin ABDUL RAHMAN,Cs;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam dinamo mesin jahit untuk diserahkan kepada sdr. M. JONI AR oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu besar dan 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu paket kecil;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wib Pimpinan kami memanggil dan menyampaikan bahwa ada informasi mengenai keberadaan sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WA (Terdakwa) di daerah Kecamatan Sei lepan Kab. Langkat Prov Sumatera Utara dari informasi tersebut kemudian pimpinan mengumpulkan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat sekitar pukul 14.00 kami memonitoring daerah daerah yang di informasikan terbermainnya atau berkumpulnya sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WA (Terdakwa), kemudian kami juga memetakan daerah, berkoordinasi dengan sumberdaya yang ada agar penangkapan dapat berjalan dengan aman dan lancar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wib kami mendapati informasi bahwa sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) sedang berada di Desa Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang saat itu ketika kami sedang berada tidak jauh dari Desa tersebut lalu kami langsung menuju sasaran dan melihat sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) sedang berada di sebuah Pondok yang ada di belakang rumah penduduk lalu kami langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa saat itu kami juga memastikan terlebih dahulu apakah benar orang yang kami tangkap adalah sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) dengan memeriksa identitasnya dan melakukan wawancara awal terkait keterlibatannya dalam Perkara Narkotika atas nama M. Ar Bin Abdul Rahman, Cs, setelah yakin dan sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) mengakui atas keterlibatannya dalam perkara tersebut kami sampaikan lalu sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) kami bawa ke kantor BNNK Kota Langsa untuk di proses Hukum lanjut;.
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Ismail Bin Ajuar Als WAK IS (Terdakwa), Terdakwa telah menerima uang pembelian Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 sak sebesar Rp.4.000.000,- dari sdr. Sdr M. JONIAR ABDUL RAHMAN, Cs selaku Narapidana Lapas Kias II B Langsa setelah mendapatkan uang tersebut sdr. Ismail Bin Ajuar Als WAK IS (Terdakwa) langsung menghubungi temannya yang bernama / DPO untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. Ismail Bin Ajuar Als WAK IS (Terdakwa) menghubungi Sdr M. JONIAR Bin ABDUL RAHMAN untuk mengatur penyerahan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan sdr. Ismail Bin Ajuar Als WAK IS (Terdakwa) Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari ABU (DPO), di senebok gayo desa telaga meuku dua kec. Banda Aceh kab. Aceh Tamiang sebanyak 2 Sak seharga Rp. 3.800.000 (tiga



4.000.000 (empat juta rupiah) sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus rupiah) sudah di pakai oleh sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa untuk dirinya.;

- Bahwa kaitan Barang-bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia m T-1174 warna hitam tersebut dalam perkara yang sdr. Ismail Bin A Als Wak Is (Terdakwa) tersebut adalah 1 (satu) unit handphone ters adalah sebagai alat komunikasi sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WA saat melakukan Transaksi narkoba, dengan menggunakan Handpl tersebut lah sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) berkomunikasi dengan Sdr AGUS SALIM Als MISEE (Narapidana) dan dengan Sdr JONI. AR Bin ABDUL RAHMAN (Narapidana) sebelum dan sesudah Narkotika Shabu Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo Mesin tersebut yang kemudian Terdakwa titipkan di warung nasi sungai dan di antar serta tertangkap oleh Petugas Lapas Kias II B Langsa;
- Bahwa sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) mengetahui bahwa dirinya sedang dalam pencaharian aparat penegak hukum pihak BNNK Kota Langsa di karenakan ianya mengetahui bahwa rumahnya sudah kali di datangi oleh Pihak BNNK Kota Langsa dan Terdakwa mengetahui bahwa Sabu yang di sisipkannya di dalam Dinamo mesin jahit telah di tangkap oleh Petugas Lapas Kias II B langsa ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu dalam perkara sdr. Joni AR Cs tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinnya sdr. Ismail Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa), tersebut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa seorang DPO) BNNK Langsa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Subhan Andian, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik mendatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini mengenai narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa. Sei Bilah Kec. Sei Lela Kab. Langkat
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipondok yang terdapat dibelakang rumah masyarakat;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi sdr. D. Rukmana;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang sebelumnya ditangkap yakni sdr. M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN, Cs (yang sudah di vonis dan saat ini menjalani hukuman di Lapas Narkotika Langsa);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat Barang Bukti Narkotika tidak ditemukan hanya mengamankan menyita barang-bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model T-1174 warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan TranSaksi Narkotika di Lapas Kelas II B Langsa.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, peran Terdakwa adalah orang yang telah membeli narkotika dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut didalam dinamo mesin jahit yang telah diantar ke Lapas Kias II B Langsa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib melalui barang yang dititip untuk sdr. M. JONIAR Bin ABDUL RAHMAN,Cs;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam dinamo mesin jahit untuk diserahkan kepada sdr. M. JONI AR oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu besar dan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu paket kecil;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wib Pimpinan kami memanggil dan menyampaikan bahwa ada informasi mengenai keberadaan sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAJIB (Terdakwa) di daerah Kecamatan Sei lepan Kab. Langkat Prov Sumatera Utara dari informasi tersebut kemudian pimpinan mengumpulkan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat sekitar pukul 14.00 kami memonitoring daerah daerah yang di informasikan terbermainnya atau berkumpulnya sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WA (Terdakwa), kemudian kami juga memetakan daerah, berkoordinasi dengan sumberdaya yang ada agar penangkapan dapat berjalan dengan aman dan lancar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wib kami mendapati informasi bahwa sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) sedang berada di Desa Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang saat itu ketika kami sedang berada tidak jauh dari Desa tersebut lalu kami langsung menuju sasaran dan melihat sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) sedang berada di sebuah Pondok yang ada di belakang rumah penduduk lalu kami langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa saat itu kami juga memastikan terlebih dahulu apakah benar orang yang kami tangkap adalah sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) dengan memeriksa identitasnya dan melakukan wawancara awal terkait keterlibatannya dalam Perkara Narkotika atas nama M. Ar Bin Abdul Rahman,Cs, setelah yakin dan sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) mengakui atas keterlibatannya dalam perkara tersebut kami sampaikan lalu sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS (Terdakwa) kami bawa ke kantor BNNK Kota Langsa untuk di proses Hukum lanjut;.
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wa (Terdakwa), Terdakwa telah menerima uang pembelian Narkotika sebanyak 2 sak sebesar Rp.4.000.000,- dari sdr. Sdr M. JONIAR ABDUL RAHMAN,Cs selaku Narapidana Lapas Kias II B Langsa setelah mendapatkan uang tersebut sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wa (Terdakwa) langsung menghubungi temannya yang bernama / DPO untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wa (Terdakwa) menghubungi Sdr M. JONIAR Bin ABDUL RAHMAN untuk mengatur penyerahan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari ABU (DPO), di senebok gayo desa telaga meuku dua kec. Banda Aceh kab. Aceh Tamiang sebanyak 2 Sak seharga Rp. 3.800.000 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 (empat juta rupiah) sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus rupiah) sudah di pakai oleh sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa untuk dirinya.;

- Bahwa kaitan Barang-bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia m T-1174 warna hitam tersebut dalam perkara yang sdr. Ismail Bin A Als Wak Is (Terdakwa) tersebut adalah 1 (satu) unit handphone ters adalah sebagai alat komunikasi sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WA saat melakukan Transaksi narkoba, dengan menggunakan Handpl tersebut lah sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) berkomunikasi dengan Sdr AGUS SALIM Als MISEE (Narapidana) dan dengan Sdr JONI. AR Bin ABDUL RAHMAN (Narapidana) sebelum dan sesi Narkoba Shabu Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo Mesin tersebut yang kemudian Terdakwa titipkan di warung nasi sungai l dan di antar serta tertangkap oleh Petugas Lapas Kias II B Langsa;
- Bahwa sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) mengetahui ba dirinya sedang dalam pencaharian aparat penegak hukum pihak B Kota Langsa di karenakan ianya mengetahui bahwa rumahnya sud kali di datangi oleh Pihak BNNK Kota Langsa dan Terdakwa mengetahui bahwa Sabu yang di sisipkannya di dalam Dinamo m jahit telah di tangkap oleh Petugas Lapas Kias II B langsa ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu dalam perkara sdr Joni AR Cs tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinnya sdr. Ismail Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) mengaku tidak memiliki izin dari p manapun;
- Bahwa sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa), tersebut ; ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa seorang DPO) BNNK Langsa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat se berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 755/NNF/2021 tan



plastik bening berisi yang diduga mengandung narkotika dengan berat b
10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram ditandatangani oleh R
AMALIA, S,IK dan R. FAN MIRANDA, ST selaku pemeriksa diper
kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa benar mengand
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampir
Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Si pukul 15.00 wib di Desa Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena telah menyisipkan Nark Shabu ke dalam Dinamo Mesin Jahit sebanyak 3 paket yang di kirimkan ke Lapas Kias II B Langsa kepada Narapidana Lapas Kias II B Langsa ar JONI AR Bin ABDUL RAHMAN, Cs;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Anggota Sat Res Narkoba BNNK Langsa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa saat ditangkap saat itu sedang berada di belakang Rumah Masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone saja yang di amankan yakni Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam.;
- Bahwa kaitan 1 (satu) unit handphone tersebut dalam perkara ini yaitu (satu) unit handphone tersebut sebagai alat komunikasi saat melakukan TranSaksi narkotika dalam perkara ini, dengan menggunakan Handphone tersebut lah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr AGUS SALIM Als MI dan dengan Sdr M. JONI, sebelum dan sesudah Narkotika Sabu ; Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo Mesin jahit tersebut Terdakwa titipkan di warung nasi sungai lueng dan di antar serta tertangkap Petugas Lapas Kias II B Langsa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB MISEE sudah lama dikarenakan 1 Kampung, tidak ada hubungan familiar antara Terdakwa dengan Sdr. AGUS SALEM Bin M. THALEB Als MI dalam hal kerja Sdr. AGUS SALEM Bin M. THALEB Als MISEE pernah memesan Sabu sebanyak 2 sak melalui Terdakwa dengan uang Rp



dalam Dinamo Mesin jahit, sementara Sdr M. JONI AR Bin AB RAHMAN Terdakwa kenal pada saat Sdr M. JONI AR Bin AB RAHMAN memberikan uang muka pembelian Sabu sebanyak 2 Sak yang memberikan Dinamo Mesin jahit kepada Terdakwa, Sdr. M. JON Bin ABDUL RAHMAN adalah orang yang memberikan uang n pembelian Sabu sebanyak 2 Sak seharga Rp. 4.000.000 (empat rupiah), Untuk Sdr SYAHRIL Bin M. YUSUF Als WAK RIL Terdakwa , sudah kenal dikarenakan sekitar pada tahun 2016 Terdakwa juga sek Narapidana di lapas Narkotika Kias II B Langsa dan Terdakwa pernah kamar dengan Sdr SYAHRIL Bin M. YUSUF Als WAK RIL saat m menjalani hukuman;

- Bahwa Terdakwa sudah menyusupkan Sabu ke Lapas klas II B lai sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terda tidak ingat lagi Narkotika Sabu Terdakwa selipkan di dalam Mie yang p adalah Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak Sak seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Yang kedua untuk hari tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi Narkotika Sabu Terdakwa selipkan dalam Dinamo Mesin jahit yang pesan adalah Sdr AGUS SALIM Bin THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak seharga Rp. 6.000 (enam juta rupiah). Yang ketiga Pada hari jumat tanggal 15 januari 2 untuk waktunya Terdakwa tidak mengetahui kapan Narkotika Sabu ters akan di antarkan ke Lapas Kias II B Langsa, Narkotika Sabu Terda selipkan di dalam Dinamo Mesin Jahit yang pesan adalah Sdr AGUS S/ Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak baru di b sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang terakhir inilah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sedang dalam penc Aparat petugas BNN Kota Langsa dalam hal ini adalah buronan k Narkotika dikarenakan rumah Terdakwa telah di lakukan Penggereb oleh Petugas BNN Kota Langsa saat itu Terdakwa tidak berada di ruma
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengambil barang ; Terdakwa titipkan ke warung makan sungai lueng berupa 3 (tiga) bun Nasi ayam penyet dan 1 (satu) buah Dinamo mesin jahit yang si Terdakwa sisipkan sabu sebanyak 3 paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdri. Mardiana Ahmad Harun sebagai orang yang telah mengambil 3 (tiga) bungkus A



sisipkan Sabu sebanyak 3 (tiga) paket di warung Nasi Sungai Luang ; hari jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 16.30 wib;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pemilik atau pekerja di warung sungai lueng tersebut pada saat Terdakwa menitipkan 3 (tiga) Nasi bun ayam penyet dan 1 (satu) Buah Dinamo mesin jahit di warung nasi su lueng tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada pemilik atau pekerja warung tersebut bahwa di dalam Dinamo Mesin Jahit tersebut si Terdakwa selipkan Narkotika Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa adalah termasuk di Daftar Pencarian Orang BNNK Langsa, dan selama dalam pel Terdakwa masih di seputaran Kec. Manyak Payed dan Kab. Langkat y di daerah Kec. Brandan Barat, Kec. Pangkalan susu dan Kec. Sei Lepa
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara (kurir) dalam jual Sabu dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan atas tranSaksi jua sabu tersebut dari uang penjualan tersebut sejumlah Rp. 200.000 ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket besar Narkotika shabu ; terbungkus dengan plastik bening tembus pandang,1 (satu) paket Narkotika shabu yang terbungkus dengan plastik bening tembus pand dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan gr barang bukti tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam mesin Jahit;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keteranganny Penyidik;
- Bahwa keterangan yang pernah Terdakwa berikan di Penyidik sudah b semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengu dan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan ters melanggar Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus de plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dinamo Mesin Jahit;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sedang berada di belakang Rumah Masyarakat, Sekira pukul 15.00 w Desa Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat karena telah menyisipkan Narkotika Sabu ke dalam Dinamo Mesin Jahit sebanyak 3 paket yang dikirimkan ke Lapas Kias II B Langsa kepada Narapidana Lapas Kias Langsa an. M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN, Cs;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone saja yang diamankan yaitu Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam.;
- Bahwa kaitan 1 (satu) unit handphone tersebut dalam perkara ini yaitu (satu) unit handphone tersebut sebagai alat komunikasi saat melakukan TranSaksi narkotika dalam perkara ini, dengan menggunakan Handphone tersebut lah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr AGUS SALIM Als MUI dan dengan Sdr M. JONI, sebelum dan sesudah Narkotika Sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo Mesin jahit tersebut Terdakwa titipkan di warung nasi sungai lueng dan di antar serta tertangkap Petugas Lapas Kias II B Langsa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB MISEE sudah lama dikarenakan 1 Kampung, tidak ada hubungan familiar antara Terdakwa dengan Sdr. AGUS SALEEM Bin M. THALEB Als MUI dalam hal kerja Sdr. AGUS SALEEM Bin M. THALEB Als MISEE pernah memesan Sabu sebanyak 2 sak melalui Terdakwa dengan uang senilai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Terdakwa masukkan dalam Dinamo Mesin jahit, sementara Sdr M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN Terdakwa kenal pada saat Sdr M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN memberikan uang muka pembelian Sabu sebanyak 2 Sak dan kemudian memberikan Dinamo Mesin jahit kepada Terdakwa, Sdr. M. JONI AR



Sabu sebanyak 2 Sak seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Untuk SYAHRIL Bin M. YUSUF Als WAK RIL Terdakwa Juga sudah k dikarenakan sekitar pada tahun 2016 Terdakwa juga sebagai Narapidan lapas Narkotika Kias II B Langsa dan Terdakwa pernah satu kamar de Sdr SYAHRIL Bin M. YUSUF Als WAK RIL saat masih menjalani hukum

- Bahwa Terdakwa sudah menyusupkan Sabu ke Lapas klas II B lai sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terda tidak ingat lagi Narkotika Sabu Terdakwa selipkan di dalam Mie yang p adalah Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak Sak seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Yang kedua untuk hari tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi Narkotika Sabu Terdakwa selipka dalam Dinamo Mesin jahit yang pesan adalah Sdr AGUS SALIM Bin THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak seharga Rp. 6.000 (enam juta rupiah). Yang ketiga Pada hari jumat tanggal 15 januari 2 untuk waktunya Terdakwa tidak mengetahui kapan Narkotika Sabu ters akan di antarkan ke Lapas Kias II B Langsa, Narkotika Sabu Terda selipkan di dalam Dinamo Mesin Jahit yang pesan adalah Sdr AGUS S/ Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak baru di b sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang terakhir inilah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sedang dalam penc Aparat petugas BNN Kota Langsa dalam hal ini adalah buronan k Narkotika dikarenakan rumah Terdakwa telah di lakukan Penggerebe oleh Petugas BNN Kota Langsa saat itu Terdakwa tidak berada di rumal
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa adalah termasuk di Daftar Pencarian Orang BNNK Langsa, dan selama dalam pel Terdakwa masih di seputaran Kec. Manyak Payed dan Kab. Langkat yak daerah Kec. Brandan Barat, Kec. Pangkalan susu dan Kec. Sei Lapan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara (kurir) dalam jual Sabu dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan atas tranSaksi jual sabu tersebut dari uang penjualan tersebut sejumlah Rp. 200.000 ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket besar Narkotika shabu t terbungkus dengan plastik bening tembus pandang,1 (satu) paket l Narkotika shabu yang terbungkus dengan plastik bening tembus panc dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengu dan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang telah membeli narkotika meletakkan narkotika jenis sabu tersebut didalam dinamo mesin jahit telah diantar ke Lapas Kias II B Langsa pada tanggal 15 Januari 2021 s pukul 17.00 Wib melalui barang yang dititip untuk sdr. M. JONI AR ABDUL RAHMAN,Cs dimana narkotika jenis sabu yang dimasu kedalam dinamo mesin jahit untuk diserahkan kepada sdr. M. JONI AR Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket/ bung narkotika jenis sabu besar dan 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis : paket kecil;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembelian Narkotika Sabu seba 2 sak sebesar Rp.4.000.000,- dari sdr. Sdr M. JONI AR Bin AB RAHMAN,Cs selaku Narapidana Lapas Kias II B Langsa dan sel mendapatkan uang tersebut sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terd langsung menghubungi temannya yang bernama ABU/ DPO untuk mer narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu ters sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) menghubungi Sdr M. JONI Bin ABDUL RAHMAN untuk mengatur penyerahan narkotika jenis : tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli Sdr ABU (DPO), di senebok gayo desa telaga meuku dua kec. Banda M kab. Aceh Tamiang sebanyak 2 Sak seharga Rp. 3.800.000 (tiga delapan ratus ribu rupiah), dari total uang pembelian sebesar Rp. 4.000 (empat juta rupiah) sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) suda pakai oleh sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) untuk dirinya;
- Bahwa kaitan Barang-bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia mod 1174 warna iitam tersebut dalam perkara yang sdr. Ismail Bin Ajuar Als Is (Terdakwa) tersebut adalah 1 (satu) unit handphone tersebut ac sebagai alat komunikasi sdr. ISMAIL Bin AJUAR Als WAK IS melakukan Transaksi narkotika, dengan menggunakan Handphone ters lah sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) berkomunikasi dengan AGUS SALIM Als MISEE (Narapidana) dan dengan Sdr M. JONI. AR ABDUL RAHMAN (Narapidana) sebelum dan sesudah Narkotika SI Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo Mesin jahit tersebut yang kemu Terdakwa titipkan di warung nasi sungai lueng dan di antar serta tertan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nark dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 755/NNF/ tanggal 28 Januari 2021 barang bukti yang diterima sebanyak 3 (bungkus plastik bening berisi yang diduga mengandung narkotikade berat brutto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram ditandatangani RISKI AMALIA, S,IK dan R. FAN MIRANDA, ST selaku pemeriksa dipe kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa benar menga Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampi Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di ; Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperha fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan ; mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagai diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang N 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai ber

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mer membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman ber melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau di bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pi Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang be menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari s perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dir pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seo Terdakwa yang bernama ISMAIL ALS WAK IS BIN AJUAR lengkap de



dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik katas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehat secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk diminta pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terdapat dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melanggar hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, yang Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 saat sedang berada di belakang Rumah Masyarakat, Sekira pukul 15.00 wib di Desa Sei Bilah Sei Lapan Kab. Langkat karena telah menyisipkan Narkotika Sabu ke dalam Dinamo Mesin Jahit sebanyak 3 paket yang di kirimkan ke Lapas Kias Langsa kepada Narapidana Lapas Kias II B Langsa an. M. JONI AR Bin ABRAHMAN, Cs. Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam. Kaitan 1 (satu) handphone tersebut dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit handphone ters sebagai alat komunikasi saat melakukan TranSaksi narkotika dalam perkara dengan menggunakan Handphone tersebut lah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr AGUS SALIM Als MISEE dan dengan Sdr M. JONI, sebelum sesudah Narkotika Sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo M jahit tersebut Terdakwa titipkan di warung nasi sungai lueng dan di serta tertangkap oleh Petugas Lapas Kias II B Langsa. Terdakwa kenal de Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE sudah lama dikarenakan Kampung, tidak ada hubungan famili antara Terdakwa dengan Sdr. A SALEM Bin M. THALEB Als MISEE dalam hal kerja Sdr. AGUS SALEM Bi THALEB Als MISEE pernah memesan Sabu sebanyak 2 sak melalui Terda dengan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Terda masukkan ke dalam Dinamo Mesin jahit, sementara Sdr M. JONI AR ABDUL RAHMAN Terdakwa kenal pada saat Sdr M. JONI AR Bin AB RAHMAN memberikan uang muka pembelian Sabu sebanyak 2 Sak dan memberikan Dinamo Mesin jahit kepada Terdakwa, Sdr. M. JONI AR ABDUL RAHMAN adalah orang yang memberikan uang muka pembelian S sebanyak 2 Sak seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Untuk SYAHRIL Bin M. YUSUF Als WAK RIL Terdakwa Juga sudah kenal dikarena sekitar pada tahun 2016 Terdakwa juga sebagai Narapidana di lapas Nark Kias II B Langsa dan Terdakwa pernah satu kamar dengan Sdr SYAHRIL M. YUSUF Als WAK RIL saat masih menjalani hukuman. Terdakwa si menyusupkan Sabu ke Lapas klas II B langsa sebanyak 3 (tiga) kali. Y pertama untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi Narkotika S Terdakwa selipkan di dalam Mie yang pesan adalah Sdr AGUS SALIM Bi THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak seharga Rp. 6.000.000 (e juta rupiah). Yang kedua untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat Narkotika Sabu Terdakwa selipkan di dalam Dinamo Mesin jahit yang pe adalah Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Yang ketiga Pada hari j tanggal 15 januari 2021, untuk waktunya Terdakwa tidak mengetahui ke Narkotika Sabu tersebut akan di antarkan ke Lapas Kias II B Langsa, Nark Sabu Terdakwa selipkan di dalam Dinamo Mesin Jahit yang pesan adalah AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak ba bayar sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang terakhir inilah



Sabu dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan atas transaksi jual beli : tersebut dari uang penjualan tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah) dimana barang bukti 2 (dua) paket besar Narkotika shabu , terbungkus dengan plastik bening tembus pandang,1 (satu) paket Narkotika shabu yang terbungkus dengan plastik bening tembus pandang dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan gram) barang bukti tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam mesin , sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengu dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dimana hal ini didukung oleh fakta hukum, yakni Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menguasai dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No L 755/NNF/2021 tanggal 28 Januari 2021 barang bukti yang diterima sebanyak (tiga) bungkus plastik bening berisi yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram ditandatangani RISKI AMALIA, S,IK dan R. FAN MIRANDA, ST selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut adalah Metamfetamina yang terdaftar di Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narko atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 1000 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai "turut melakukan" dalam arti "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medeplichtige) dalam peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa orang "membantu melakukan" (medeplichtige) adalah orang yang sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi atau sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersurat dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa salah satu elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dan tanpa tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan tersebut, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (uitlokking);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 100) mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan" dikaji melalui 2 (dua) ukuran yang dipergunakan. Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada diri pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari perbuatan.



benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bant atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau memb apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran meng kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentir sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentir atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, mengenai penyertaan ini dijela oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pid di Indonesia dan Penerapannya (hal. 363). Sianturi mengatakan ba pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara u menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petin Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama ac pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejah (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 KUHP). Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif (a medeplichtigheid), yakni benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melaki suatu tindakan (bantuan) dan pembantuan pasif (passive medeplichtigh yakni tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifanny ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, y Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 saat sedang be di belakang Rumah Masyarakat, Sekira pukul 15.00 wib di Desa Sei Bilah Sei Lapan Kab. Langkat karena telah menyisipkan Narkotika Sabu ke di Dinamo Mesin Jahit sebanyak 3 paket yang di kirimkan ke Lapas Kias Langsa kepada Narapidana Lapas Kias II B Langsa an. M. JONI AR Bin AB RAHMAN, Cs. Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone saja yang di amai yakni Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam. Kaitan 1 (satu) handphone tersebut dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit handphone ters sebagai alat komunikasi saat melakukan Transaksi narkotika dalam perkara dengan menggunakan Handphone tersebut lah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr AGUS SALIM Als MISEE dan dengan Sdr M. JONI, sebelum sesudah Narkotika Sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo M jahit tersebut Terdakwa titipkan di warung nasi sungai lueng dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE sudah lama dikarenakan Kampung, tidak ada hubungan famili antara Terdakwa dengan Sdr. AGUS SALEEM Bin M. THALEB Als MISEE dalam hal kerja Sdr. AGUS SALEEM Bin M. THALEB Als MISEE pernah memesan Sabu sebanyak 2 sak melalui Terdakwa dengan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Terdakwa masukkan ke dalam Dinamo Mesin jahit, sementara Sdr M. JONI AR ABDUL RAHMAN Terdakwa kenal pada saat Sdr M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN memberikan uang muka pembelian Sabu sebanyak 2 Sak dan memberikan Dinamo Mesin jahit kepada Terdakwa, Sdr. M. JONI AR ABDUL RAHMAN adalah orang yang memberikan uang muka pembelian Sabu sebanyak 2 Sak seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Untuk SYAHRIL Bin M. YUSUF Als WAK RIL Terdakwa Juga sudah kenal dikarenakan sekitar pada tahun 2016 Terdakwa juga sebagai Narapidana di lapas Narkotika Kias II B Langsa dan Terdakwa pernah satu kamar dengan Sdr SYAHRIL Bin M. YUSUF Als WAK RIL saat masih menjalani hukuman. Terdakwa sudah menyusupkan Sabu ke Lapas klas II B langsa sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi Narkotika Sabu Terdakwa selipkan di dalam Mie yang pesan adalah Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Yang kedua untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat Narkotika Sabu Terdakwa selipkan di dalam Dinamo Mesin jahit yang pesan adalah Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Yang ketiga Pada hari dan tanggal 15 januari 2021, untuk waktunya Terdakwa tidak mengetahui Narkotika Sabu tersebut akan di antarkan ke Lapas Kias II B Langsa, Narkotika Sabu Terdakwa selipkan di dalam Dinamo Mesin Jahit yang pesan adalah Sdr AGUS SALIM Bin M. THALEB Als MISEE pembelian sebanyak 2 Sak bayar sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang terakhir inilah yang tertangkap. Peran Terdakwa adalah sebagai perantara (kurir) dalam jual Sabu dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan atas transaksi jual Sabu tersebut dari uang penjualan tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana barang bukti 2 (dua) paket besar Narkotika shabu yang terbungkus dengan plastik bening tembus pandang, 1 (satu) paket Narkotika shabu yang terbungkus dengan plastik bening tembus pandang dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan gram) barang bukti tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam dinamo mesin jahit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengu-
dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka mer-
Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan turut serta melaki-
tindak pidana Narkotika jenis sabu dimana peran Terdakwa yakni sek-
perantara (kurir) dalam jual beli Sabu dan Terdakwa ada menda-
keuntungan atas transaksi jual beli sabu tersebut dari uang penjualan ters-
sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana barang bukti 2 (2
paket besar Narkotika shabu yang terbungkus dengan plastik bening ten-
pandang,1 (satu) paket Kecil Narkotika shabu yang terbungkus dengan pl-
bening tembus pandang dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh koma
puluh sembilan gram), barang bukti tersebut yang Terdakwa masukkan
dalam dinamo mesin Jahit. Hal ini sesuai pula dengan fakta hukum y-
Terakwa adalah orang yang telah membeli narkotika dan meletakkan nark-
jenis sabu tersebut didalam dinamo mesin jahit yang telah diantar ke Lapas
II B Langsa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib me-
barang yang dititip untuk sdr. M. JONIAR Bin ABDUL RAHMAN,Cs di-
narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam dinamo mesin jahit u-
diserahkan kepada sdr. M. JONI AR oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) p-
yang terdiri dari 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu besar dan 1 (s-
paket/ bungkus narkotika jenis sabu paket kecil dimana Terdakwa t-
menerima uang pembelian Narkotika Sabu sebanyak 2 sak seb-
Rp.4.000.000,- dari sdr. Sdr M. JONIAR Bin ABDUL RAHMAN,Cs se-
Narapidana Lapas Kias II B Langsa dan setelah mendapatkan uang ters-
sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wak Is (Terdakwa) langsung menghubungi teman-
yang bernama ABU/ DPO untuk membeli narkotika jenis sabu dan sel-
mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. Ismail Bin Ajuar Als Wa-
(Terdakwa) menghubungi Sdr M. JONIAR Bin ABDUL RAHMAN u-
mengatur penyerahan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terda-
mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ABU (DPO
senebok gayo desa telaga meuku dua kec. Banda Mulia kab. Aceh Tam-
sebanyak 2 Sak seharga Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah),
total uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sejumlah
200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah dipakai oleh Terdakwa untuk dirinya;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus di plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh k dua puluh Sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah Dinamo Mesin Jahit;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat dan hasil dari ti pidana yang dilakukan, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pi yang dilakukan, memiliki nilai ekonomis, dan yang masih diperlukan se barang bukti dalam perkara an. Terpidana M. JONI AR Bin Alm. AB RAHMAN, Cs, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikemba kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dan dipergunakan di perkara An. Terpidana M. JONI AR Bin Alm. ABDUL RAHMAN, Cs;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melaki tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana ; dilakukan, memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang l tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Ten Pemasyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merup; tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya u menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatan dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hul menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga terc kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, maka terhadap lam; penjatuhan pidana dalam perkara *aquo* akan diputuskan sebagain tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda; maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Und Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang N 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALS WAK IS BIN AJUAR terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melaki permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golong dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) g sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dei pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda seb Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila d tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (er bulan);
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus der plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 10,29 (sepuluh k dua puluh Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah Dinamo Mesin Jahit;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terpidana M. JONI AR Bin ABDUL RAHMAN, Cs
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., dan Akh Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Fahrudin Syural S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Kurniawan, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

d.t.o.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hasni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)